WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK TIRI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt DAN PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi)

SKRIPSI

OLEH
NURMA WIDANTI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H

WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK TIRI
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt DAN PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nurma Widanti

200102010030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

BANJARMASIN

2026 M / 1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurma Widanti
NIM	: 200102010030
Tempat/Tgl. Lahir	: Tanah Laut, 2 Januari 2003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 7 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Nurma Widanti

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-2598/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurma Widanti
NIM : 200102010030
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 10 Juli 2026
Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Widanti

NIM : 200102010030

Judul : Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi

Dosen : Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

No.	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	30 Juli 2024	Konsul Bab I	Ganti rumusan Masalah dan tambah Penelitian terdahulu.	
2	27 Agt 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Acc	
3	18 Nov 2025	Konsul Bab II	Perjelas landasan teori dan perbaiki Penulisan footnote.	
4	24 Nov 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc	
5	23 Des 2025	Konsul Bab III	Profil PA & PTA diletakkan pada lampiran dan berikan footnote pada Putusan.	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

6	24 Des 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc	
7	22 Juni 2026	Konsul Bab IV	Perjelas analisis sesuai dengan rumusan masalah	
8	24 Juni 2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	analisis sesuaikan dengan teori.	
9	29 Juni 2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Acc	
10	1 Juli 2026	Konsil Bab V	Rapihkan penulisan.	
11	6 Juli 2026	Perbaikan dan ACC BAB V	Acc	
12	7 Juli 2026	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Silahkan ajukan	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi
Ditulis oleh	: Nurma Widanti
NIM	: 200102010030
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2025-2026
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tanah Laut, 2 januari 2003
Alamat	: Jl. AMD II Besar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Juli 2026
Pembimbing,

Prof. Dr. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Nahdia Nasrah, S.H.I, M.H
NIP. 199104042022032002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi", ditulis oleh Nurma Widanti 200102010030, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (85,9)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I	1.
2.	Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., M,A	2.
3.	Dwi Arini Zubaidah, S.H., M.H	3.

ABSTRAK

Nurma Widanti, *Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi).* Skripsi, Pembimbing : Prof. Dr. Wahidah, M.H.I, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: Wasiat Wajibah, Anak Tiri, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid al-Syari'ah

Penelitian ini membahas mengenai wasiat wajibah bagi anak tiri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pada analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa anak tiri tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, namun dalam praktik sosial anak tiri sering kali hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pewaris. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika anak tiri tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta pola penerapan wasiat wajibah terhadap anak tiri dalam dua putusan tersebut**.**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan wasiat wajibah, anak tiri, serta teori maslahah dan maqashid al-syariah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai dasar pertimbangan hakim dan pola penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri dalam perkara yang diteliti**.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti mengabulkan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dengan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan analogi terhadap anak angkat, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi membatalkan putusan tersebut karena berpedoman pada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya mengatur anak angkat dan orang tua angkat. Perbedaan ini memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan status anak tiri dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, sehingga menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum atau pengaturan yang lebih tegas agar perlindungan terhadap anak tiri dalam pembagian harta peninggalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"`

~ Q.S Al-baqarah : 2860 ~

"Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya Proses dan Rezekinya masing-masing"

~Q.S Maryam : 4 ~

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku"

(Umar Bin Khattab)

"Oranglain ngga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian dari *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri, walaupun ngga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini"

(Fardi Yandi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahman

Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Swt yang telah mengizinkan penulis berada pada titik ini, tanpa-Nya apalah daya seorang hamba yang tidak berdaya. Tentunya tak lupa juga pada shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang pastinya penulis kasihi dan sayangi.

Teruntuk kedua orangtua tersayang, ribuan bahkan jutaan terimakasih yang bisa diberikan tidak akan pernah bisa sebanding dengan kebaikan mereka, karena telah memberikan begitu banyak cinta dan kasih sayang dalam hidup sehingga penulis bisa berada pada titik ini. Terimakasih untuk segala dukungan, nasihat, motivasi dan yang paling penting adalah do'a mereka yang penulis yakin tidak pernah putus. Terimakasih telah mengantarkan dan membersamai sampai pada titik ini, dan juga seterusnya pun demikian, dengan ini penulis persembahkan karya tulis ini untuk ayanda dan ibunda tercinta.

Teruntuk adik laki-laki penulis satu-satunya Muhammad Dida Faruk, terimakasih telah menjadi adik yang selalu memberikan warna dalam hidup. Dan tentunya terimakasih kepada keluarga besar atas segala doa, kasih sayang, perhatian yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis.

Teruntuk teman-teman "Kos Oren", Anggi dan Verina yang menjadi saksi penulis melalui perjalanan hidup sebagai mahasiswi, bahkan sudah membersamai penulis jauh sebelum ini. Terimakasih atas perhatian, do'a, kasih sayang dan juga *support*-nya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah rela meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dalam perjalanan hidup ini.

Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan secara langsung, terimakasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan dan membersamai penulis dari awal menjadi seorang mahasiswi baru sampai saat ini, dan semoga hingga seterusnya.

Terakhir tidak lupa berterimakasih kepada diri sendiri, yang mampu berjuang dan bertahan hingga saat ini. *We did it.*

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1. ا : A
2. ب : B
3. ت : T
4. ث : Ts
5. ج : J
6. ح : H
7. خ : Kh
8. د : D
9. ذ : Dz
10. ر : R
11. ز : Z
12. س : S
13. ش : Sy
14. ص : Sh
15. ض : Dh
16. ط : Th
17. ظ : Zh
18. ع : ‘
19. غ : Gh
20. ف : F
21. ق : Q
22. ك : K
23. ل : L
24. م : M
25. ن : N
26. و : W
27. ه : H
28. ء : `
29. ي : Y

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang : Contoh: (الرجال) al-rijal bukan ar-rijal, (الديوان) al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah : misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharurah melainkan al-dharurah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	A dan I
ـَو	Au	A dan U

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
با	Â	A dengan topi diatas
بي	Î	I dengan topi diatas
بو	Û	U dengan topi diatas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ - (dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقة	arîqah
2.	الجامعة الاسلامية	-Jâmî’ah al-Islâmiyyah
3.	وحدة الوجود	ahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad alPalimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الاءستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الءجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-’ashriyyah

اشهد ان لا اله الا الله	asyhadu an lâ îlâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	yu’tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	al-mazhâhir al-’aqliyyah
حب االاءستطلاع	hub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-’ayni
المساهمة	al-musâhamah
من سلك طريقا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi)”

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat, aamiin. Skripsi ini disadari oleh penulis masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada di sekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tunjukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HJ. Nida Mufidah., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus dosen pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam memberikan bimbingan kepada penulis dan para wakil Dekan I, II, dann III Fakultas Syariah.
3. Ibu Nahdia Nazmi, SHI.M.H, dan Bapak Ahmad Mubarok, S.H.,M.Kn.selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.

5. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilainilai kehidupan yang sangat memotivasi peneliti baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah Swt. membalas segala bentuk jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin. Disini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan serta penyajian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 7 Juli 2026

Penulis,

Nurma Widanti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat Penelitian.....5
E. Definisi Operasional.....7
1. Wasiat Wajibah.....7
2. Anak Tiri 8
3. Analisis 9
4. Putusan 10
5. Pola Penerapan 11
F. Kajian Terdahulu.....11
G. Metode Penelitian.....14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14
2. Bahan dan Sumber Hukum.....15
3. Teknik Pengumpulan Data 16
4. Analisis Data 16
H. Sistematika Penelitian.....16

BAB II LANDASAN TEORI WASIAT WAJIBAH DAN ANAK TIRI.....18
A. Wasiat dalam Hukum Islam.....18
1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wasiat 18
2. Batas dan Ketentuan Wasiat 22
3. Wasiat *Ikhtiyariyyah* dan Wasiat Wajibah.....25
B. Wasiat Wajibah 27
1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Konsep Wasiat Wajibah 27
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah dalam Fikih dan Hukum Positif Indonesia 30
3. Subjek, Syarat, dan Batas Wasiat Wajibah.....32
4. Perkembangan Penerapan Wasiat Wajibah dalam Yurisprudensi Indonesia 33
C. Anak Tiri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....35
1. Pengertian dan Kedudukan Hukum Anak Tiri.....35
2. Perbandingan Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Kandung.....37
3. Hak-Hak Anak Tiri dalam Sistem Hukum Indonesia 38
D. Hukum Kewarisan Islam 39
1. Asas-Asas Kewarisan Islam.....39
2. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan 41
3. Kedudukan Anak Tiri dalam Sistem Kewarisan Islam.....43

E. Teori Penemuan Hukum 44
1. Pengertian dan Hakikat Penemuan Hukum.....44
2. Metode-Metode Penemuan Hukum 46
3. Penemuan Hukum dalam Konteks Peradilan Agama 48
F. Teori Maslahah dan Maqashid al-Syari'ah 50
1. Konsep Maslahah dalam Ushul Fikih 50
2. *Maqashid al-Syari'ah* dan Relevansinya dengan Perlindungan Anak Tiri 52

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt DAN PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi 56
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.....56
1. Identitas Para Pihak.....56
2. Duduk Perkara 58
3. Posita dan Petitum 59
4. Alat Bukti.....61
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....62
6. Amar Putusan 64
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi.....66
1. Identitas Para Pihak.....66
2. Duduk Perkara Banding 67
3. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding 69
Amar Putusan 71

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DAN POLA PENERAPANNYA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt DAN PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi 74
A. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016 74
1. Identitas pokok perkara dan para pihak 74
2. Isu hukum utama.....74
3. Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 75
4. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016.82
B. Pola penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016.....89
1. Pola di Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 89
2. Pola di Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016.90
3. Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016.....91

BAB V PENUTUP.....94
A. Kesimpulan.....94
B. Saran.....95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Anak Kandung, Anak Angkat, dan Anak Tiri dalam Hukum Islam dan KHI 37

Tabel 2 Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengeti.....100

Tabel 3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.....105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil Pengadilan Agama Sengeti dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 102

Lampiran 2. Penetapan Judul dan Pembimbing 112

Lampiran 3. Penetapan Waktu Ujian Proposal 113

Lampiran 4. Berita Acara Telah Melakukan Ujian Proposal 114

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian atau Riset 115

Lampiran 6.Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian atau Riset 116

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian atau Riset 117

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 118

Lampiran 9. Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 119

Lampiran 10. Sertifikat TOAFL 120

Lampiran 11. Surat Keterangan Perolehan SKK 121